



KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
NOMOR : 632/KPN.W18-U2/ HK.1.2.5/VII/2026

TENTANG
PANITIA PERINGATAN HUT RI DAN HUT MAHKAMAH AGUNG KE 81
PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

- Menimbang
- :

1. Bahwa dalam rangka penutupan rangkaian acara peringatan HUT RI dan HUT Mahkamah Agung pada Pengadilan Negeri Balikpapan Ke 81;

2. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan rangkaian kegiatan tersebut yang akan diselenggarakan pada Pengadilan Negeri Balikpapan;

3. Berdasarkan poin a dan b perlu dibentuk Panitia Rangkaian Acara Peringatan HUT RI dan HUT Mahkamah Agung ke 81 pada Pengadilan Negeri Balikpapan;

4. Bahwa namanya yang ditunjuk dipandang mampu untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya ;
- Mengingat
- :

a. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

c. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- :

KESATU

:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN TENTANG PANITIA PERINGATAN HUT RI DAN HUT MAHKAMAH AGUNG PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN KE 81;
- KEDUA

:

Menunjuk nama-nama yang ada pada daftar lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan rangkaian acara peringatan HUT RI dan HUT Mahkamah Agung ke 81;
- KETIGA

:

Surat Keputusan ini dibuat dan diberikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- KETIGA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari isi Surat Keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 22 Juli 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh

KETUA
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
KELAS IA

ABDULLAH MAHRUS





PANITIA PERINGATAN HUT RI DAN HUT MAHKAMAH AGUNG KE 81
PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

- Penasehat : 1. ABDULLAH MAHRUS, SH.,MH
2. AHMAD SHUHEL NADJIR, SH.,MH.
- Ketua Panitia : AHMAD GAZALI, SH.,MH
- Sekretaris : SHOFFIYUL FUAD, S.KOM
- Bendahara : BAKHRUDDIN TOMANJAHU, SH.,MH
- Seksi Perlombaan :
1. Lomba Voli
- Koordinator : ANNENDER CARNOVA, SH.,M.HUM
- Anggota : 1. DONNY PRAYUDHA
2. SUPRIYANTO
3. SIVANA PATRISIA
4. MARIA MEIGITA PUSPA
2. Lomba Pingpong
- Koordinator : ABDUL RASYID, SH
ERHAMUDDIN, SH.,MH
- Anggota : 1. KONDIAS PRASETYA
2. YOHANES MISTAN
3. M. ARDIN, A.MD
3. Lomba Gaple
- Koordinator : ZAUFU AMRI, SH.,MH
MUNIR HAMID, SH.,MH
- Anggota : 1. FERY GABE MANGANDATUA, SH
2. AGUS WIBOWO
3. DINAWATI TARIGAN, SE
4. SELAMAT
5. SUPRIADI
6. ABDUR ROHIM
7. ANISTIA ARAINA
8. ANGEL SRI MURNI



4. Lomba Catur

Koordinator : IMRAN MARANNU IRIANSYAH, SH.,MH
Anggota : 1. SHOFFIYUL FUAD, S.KOM
2. DHENY AGUSTHAMB
3. FEBI FAHRIADI, A.MD
4. M. SYAHDIAR, SE
5. SAHAR DALLE

5. Lomba Mobile Legend

Koordinator : ANDRI WAHYUDI, SH
Anggota : 1. ROKEN FILAMON SILALAH, SH
2. ZAQIL WIDAD, SH
3. FULANA
4. LILIK KRISTIANA

6. Lomba Hiburan

Koordinator : ANDI AHKAM JAYADI, SH.,MH
Anggota : 1. RISKI MELIYANI, SH
2. DINDA RATU SEPTIANI, SH
3. FITRIA ULFA WAFIQA, SH
4. YAYUK WULANDARI, S.HI

7. Lomba Masak

Koordinator : INDAH NOVI SUSANTI, S.H., M.H.
SISKA RIS SULISTIYO NINGSIH, S.H.
ANAK AGUNG AYU SRI SUDANTHI, S.H., M.H.
1. AGUSTINA RIANI PRABA D, SH
2. AIZA FITHRIA, ST
3. DEWI ARUMSASI, ST
4. AMBAR TRIWAHYUNI

8. Lomba 5 R Ruangan

Koordinator : SYAHRUDDIN, SE
Anggota : 1. M. SYAHDIAR, SE
2. CASSANDRA
3. AKHDIANI
4. SAVIRA PUTRI

9. Lomba Karaoke

Koordinator : BAKHRUDDIN TOMANJAHU, SH.,MH
1. VINA FEBRIANA, A.MD
2. EVA PUTRI OCTAVIA



- Seksi Konsumsi

:

1. AIZA FITHRIA, ST

2. RAMLA, SH

3. SRI SATITI, SH

4. IKA SETIYANINGSIH
- Seksi Dokumentasi

:

1. SAHAR DALLE

2. FEBI FAHRIADI, A.MD
- Seksi Perlengkapan

:

RISDIANTO (dibantu seluruh pegawai/umum)

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada tanggal : 22 Juli 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh

KETUA

PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

KELAS IA

ABDULLAH MAHRUS



